



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kolonel Burlian Talang Kapuk Lahat Telp. 0731-321703 LAHAT
Email : dpmptsp@lahat.go.id / website : www.perizinan.lahatkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503/0006/PEND.PAUD/DPMPTSP/II/2024

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

- Membaca Menimbang** : Surat permohonan izin operasional satuan Pendidikan TK TAMAN ILMU tanggal 13 Februari 2024
- Mengingat** : Bawa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap pemohon izin Operasional satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat;
1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi dari Dinas Perdidikan Kabupaten Lahat Nomor : 420/372/PPAUD-PNF/P&K/2023 Tanggal 27 Oktober 2023

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**
- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :
- a. Nama Penanggungjawab : **YAYASAN WARISAN ILMU ISLAM**
 - b. Alamat Penanggungjawab : Komplek Perumahan Jabon Desa Jati Kec. Pulau Pinang Kab. Lahat
 - c. Nama satuan Pendidikan : **TK " TK TAMAN ILMU "**
 - d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Jabon Lestari Dusun V Desa Endikat Ilir Kec. Gumay Talang Kab. Lahat
 - e. Nomor Induk Berusaha : 2403230002055
- KEDUA** : Masa berlaku izin, berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dan mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir.
- KETIGA** : Dalam pelaksanakan kegiatan operasional. Penyelenggaraan satuan Pendidikan wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dan menyampaikan laporan kegiatan usahanya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud maka Surat Izin ini akan dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau Kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada Tanggal : 13 Februari 2024

**KEPALA DINAS PM DAN PTSP
KABUPATEN LAHAT,**

AYAHYA EDWARD, SE., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19701201 200112 1 002

